



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)**

Jl. Semarang 5, Malang 65145  
Telepon: (0341) 551312 psw. 251, Telp./Fax. (0341) 562180  
Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**PERATURAN**  
**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**TAHUN 2020—2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang** : a. bahwa telah ditetapkan Visi dan Misi Universitas Negeri Malang seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis FMIPA Universitas Negeri Malang Tahun 2020-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/ 2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan

- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN DEKAN FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2020-2024.

**Pasal 1**

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis FMIPA Universitas Negeri Malang Tahun 2020—2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dekan ini.

**Pasal 2**

- Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Tahun 2020—2024 menjadi landasan pengembangan dan penyelenggaraan FMIPA Universitas Negeri Malang dalam kurun waktu tahun 2020—2024.
- Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Tahun 2020—2024 menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran fakultas setiap tahun.
- Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Tahun 2020—2024 menjadi acuan jurusan dan program studi untuk menyusun Rencana Strategis unit kerja yang bersangkutan.

**Pasal 3**

- Implementasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis FMIPA Universitas Negeri Malang Tahun 2020—2024 dituangkan dalam Rencana Strategis.
- Setiap lima tahun dilakukan evaluasi capaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis FMIPA melalui ketercapaian target kinerja tahunan .

**Pasal 4**

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 18 Februari 2020

DEKAN FMIPA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HADI SUWONO

NIP 196705151991031007

Lampiran I : Peraturan Dekan FMIPA UM  
Nomor : 6 Tahun 2020  
Tanggal : 18 Februari 2020

## **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis FMIPA UM 2020-2024**

### **Visi FMIPA UM**

Pada tahun 2030 FMIPA UM menjadi fakultas unggul dan rujukan dalam pembelajaran, penelitian, inovasi, dan pengabdian masyarakat bidang MIPA serta kependidikannya di kawasan Asia Tenggara.

### **Misi FMIPA UM**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di FMIPA yang berpusat pada peserta didik, menggunakan pendekatan pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif, dan mengoptimalkan teknologi.
2. Menyelenggarakan penelitian MIPA serta kependidikannya untuk pengembangan ilmu dan inovasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis pada hasil penelitian dan inovasi MIPA serta kependidikannya untuk mendukung pengembangan Pendidikan, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.

### **Tujuan FMIPA UM**

1. Menghasilkan lulusan yang berilmu, religius, berakhlak mulia, inovatif, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional di bidang MIPA atau kependidikan MIPA.
2. Menghasilkan karya akademik dan inovasi dalam bidang MIPA serta kependidikannya yang bermutu dan unggul.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan penelitian dan inovasi bidang MIPA serta kependidikannya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif dan sejahtera.
4. Menghasilkan kinerja institusi yang otonom, akuntabel, dan transparan untuk menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.

### **Sasaran Strategis**

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dirumuskan sasaran strategis UM dalam kurun waktu 2020-2024, sebagai berikut.

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas pembelajaran MIPA dan teknologi serta kependidikannya melalui penerapan pembelajaran inovatif dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.
2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan inovasi bidang MIPA serta kependidikannya yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat.
3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil kajian, penelitian, dan inovasi bidang MIPA serta kependidikannya.
4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata pamong di FMIPA yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.